LAPORAN AKHIR SUBKEGIATAN

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD, RKPD)

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA BAPPEDA

KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2021

Scanned with CamScanner

LAPORAN AKHIR

SUBKEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD, DAN RKPD) TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 129 Tahu 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Bupati. Adapun susunan organisasi Bappeda Kabupaten Sintang adalah terdiri dari : Kepala, Sekretariat, Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Fisik dan Prasarana.

Bidang Sosial dan Budaya sebagai salah satu bidang di Bappeda mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja bidang Sosial dan Budaya;
2. Perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial, kesejahteraan rakyat dan kependudukan;
3. Pengoordinasian rencana pembangunan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah, lembaga pemerintah dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang ada di daerah;
4. Penginventarisasian potensi dan permasalahan di bidang sosial dan budaya serta merumuskan langkah kebijakan pemecahannya;
5. Pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang Sosial dan Budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial, kesejahteraan rakyat dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan dalam program tahunan daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu : Subbidang Pendidikan dan Pemerintahan, dan Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan. Subbidang Pendidikan dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olehraga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan

Scanned with CamScanner

administrasi keuangan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Subbidang Pendidikan dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Subbidang Pendidikan dan Pemerintahan;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan sosial dan budaya yang meliputi pendidikan, kepemudaan dan olehraga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan pada bidang pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Sintang;
4. Pengumpulan bahan, pengolahan dan melakukan pengkajian pelaksanaan pembangunan sosial dan budaya yang meliputi pendidikan, kepemudaan dan olehraga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
5. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada subbidang pendidikan dan pemerintahan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kerja Bappeda;
6. Penyiapan bahan penyusunan laporan; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Subbidang Kesejahtaraan Rakyat dan Kependudukan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Subbidang Kesejahtaraan Rakyat dan Kependudukan;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan sosial dan budaya yang meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan pada bidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan di Kabupaten Sintang;
4. Pengumpulan bahan, pengolahan dan melakukan pengkajian pelaksanaan pembangunan sosial dan budaya yang meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil;
5. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada subbidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kerja Bappeda;
6. Penyiapan bahan penyusunan laporan; dan

Scanned with CamScanner

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat begitu luasnya cakupan serta banyaknya OPD teknis di bawah lingkup tugas bidang Sosial dan Budaya, maka diperlukan sumber daya yang cukup dalam rangka pengoordinasian dan pengendalian, serta monitoring program dan kegiatan di bidang Sosial dan Budaya baik sumberdaya manusia maupun anggaran operasional yang cukup dan memadai. Maka melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya ini menjadi sarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Sintang khususnya di bidang pemerintahan subbidang pendidikan dan pemerintahan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD) Tahun 2021 adalah :

1. Mengkoordinasikan perencanan program dan kegiatan pembangunan Sosial dan Budaya khususnya di bidang pemerintahan subbidang pendidikan dan pemerintahan;
2. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan teknis dalam rangka perencanan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Sosial dan Budaya di bidang pemerintahan subbidang pendidikan dan pemerintahan;
3. Mengikuti rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dalam rangka kegiatan di Bidang Sosial dan Budaya pada subbidang pendidikan dan pemerintahan;
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka perencanan program dan kegiatan pembangunan dan pelaporan di Bidang Sosial dan Budaya.

C. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.
4. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/952/KEP-BPKAD/2018 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pelimpahan atas Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten pada subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2021.

Scanned with CamScanner

6. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi Kegiatan APBD pada Bappeda Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini antara lain :

1. Melaksanakan koordinasi perencanan program dan kegiatan pembangunan Sosial dan Budaya di Bidang Pemerintahan subbidang Pendidikan dan Pemerintahan;
2. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan teknis dalam rangka perencanan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Tahun 2021 di Bidang Pemerintahan subbidang Pendidikan dan Pemerintahan;

AGENDA RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN TEKNIS PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PEMERINTAHAN

NO.	AGENDA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TUJUAN	PESERTA
1.	Rakor Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras Dikdasmen Kemen PUPR Tahun 2021	Ruang Kerja Keppala Bappeda; 7 April 2021; Metode : Luring.	• Sosialisasi dan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan renovasi Sarpras Dikdasmen dari Kemen PUPR Tahun 2021 yg menetapkan 6 unit SD; • Hasil survey lapangan dan evaluasi kegiatan serta koordinasi ke Disdikbud Kab. Sintang, bahwa ada 2 unit SD yang tumpah tindih pendanaannya dengan alokasi DAK dari Kemdikbud.	Bappeda, Disdikbud, BPKAD BPPW Kalbar Ditjen CK Kemen PUPR.
2.	Pelatihan Master of Training (MOT) PAUD HI	Ruang Rapat Bappeda; Ruang Kerja masing-masing 6 – 9 Juli 2021; Metode : Daring.	Pelatihan dilaksanakan oleh SEAMEO RECFON untuk menyiapkan instruktur MOT dalam rangka pengembangan PAUD Holistik Integratif di Kab. Sintang	Bappeda, Disdikbud, Dinkes, Kemenag, DKBPPA, WVI
3.	Workshop Penilaian Kinerja Desa	Ruang Rapat Bappeda; 18 – 19 Agustus 2021; Metode : Daring	Dalam rangka mekanisme penilaian kinerja dan pemeringkatan desa dalam penentuan alokasi kinerja Dana Desa Tahun 2022	TBappeda, DPMPD.
4.	Rakornas Sinergi Penanganan Konflik	Ruang Rapat Bappeda; 25 Agustus 2021; Metode : Daring.	Sinergi pusat dan daerah dalam penanganan berbagai konflik dan permasalahan sosial, pertanahan, kawasan hutan.	Bappeda, Kesbangpol, Pertanahan, KPH Sintang.
5.	FGD Renstra Pengembangan Usaha Masyarakat	Ruang Rapat Bappeda; 3 September 2021; Metode : Daring	Tema : Target peningkatan IDM di Kabupaten Sintang melalui pengembangan usaha masyarakat.	Bappeda (sebagai Narasumber)
6.	Rakor dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) Tahun 2021	Ruang Rapat Bappeda; Tempat Masing-masing. 9 September 2021; Metode : Daring	• Persiapan pelaksanaan PKN tanggal 5 – 12 November 2021 dengan tema : Cerlang Nusantara, Pandu Masa Depan. • Adanya dukungan program dan kegiatan K/L, pemerintah daerah, komunitas/masyarakat dalam rangka menyukseskan PKN.	Bappeda; Dinas Dikbud dan Disporapar.

Scanned with CamScanner

7.	Rakor PPDT Menyapa Pemda	Ruang Rapat Bappeda; 1 Novemb. 2021; Metode : Daring	• Tema : Implementasi Keterpaduan Perencanaan dalam Percepatan PDT; • Pemantauan, evaluasi, strategi, isu percepatan dan penyelesaian pengentasan daerah tertinggal tahun 2020-2024.	Pemda provinsi, Bappeda kab/kota.
8.	Asistensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Ruang Rapat Bappeda; 30 Septemb 2021; Metode : Daring	• Sinergi perencanaan dan penganggaran dalam penerapan SPM bidang pendidikan, kesehatan, sosial, PU, PRKP, trantibum dan linmas; • Dasar : PP Nomor 2/2018 tentang SPM; Permendagri No. 100/2018 tentang Penerapan SPM; • Mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM serta pelaporan.	Bappeda; Disdikbud; Dinkes; Dinsos, PU, PRKP, Kasatpol PP.
9.	FGD Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Ruang Rapat Bappeda; 3 Novemb. 2021; Metode : Daring	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.	Bappeda; Arpusda; DPMPD.
10.	Webinar Memahami Banjir Terbesar di Sintang	Ruang Rapat Bappeda; 24 Novemb 2021; Metode : Daring	Memahami kondisi banjir besar yang terjadi di Sintang : • Fenomena banjir; • Karakteristik wiayah dan RTR; • Pemicu dan faktor penyebab.	Bappeda, OPD, NGO, Umum.

3. Mengikuti dan menghadiri rapat-rapat koordinasi, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ke provinsi dalam rangka kegiatan Sosial dan Budaya Tahun 2021 di Bidang Pemerintahan subbidang Pendidikan dan Pemerintahan;

AGENDA KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PEMERINTAHAN

NO.	WAKTU PELAKSANAAN	TUJUAN PERJALANAN	AGENDA/KEGIATAN PERJALANAN
1.	3 – 6 Maret 2021	Pontianak	• Menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar di Hotel Haris Jl. Gajah Mada Pontianak; • Forum perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka penyusunan Renja DPMD Prov. Tahun 2022.
2.	17 – 19 Maret 2021	Pontianak	Menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM di Hotel Golden Tulip Jl. Teuku Umar Pontianak.
3.	23 – 25 Maret 2021	Pontianak	Koordinasi dan Konsultasi Usulan Pendirian Politeknik Negeri di Kabupaten Sintang ke Bappeda Provinsi Kalbar
4.	8 – 11 April 2021	Pontianak	Menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Awal kegiatan PISEW Tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2021 di Hotel Orchard Perdana Pontianak.
5.	7 – 9 Juli 2021	Pontianak	Koordinasi Pelaksanaan Program Kinerja dan Akuntabilitas Guru di Kabupaten Sintang Tahun 2021 ke Bappeda Provinsi Kalbar.
6.	23– 26 Agustus 2021	Pontianak	Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian Raperda RPJMD Periode 2021 – 2026 ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar.

Scanned with CamScanner

III. REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Berdasarkan DPA Bappeda Kabupaten Sintang didalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD) Tahun 2021, setelah beberapa dilakukan perubahan dan refoccusing dialokasikan dana sebesar Rp. 30.047.000,00 (*Tiga Puluh Juta Emat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan hingga akhir Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 29.970.000,00** atau **99,74 %** dengan rincian realisasi anggaran kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian/Belanja Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Keterangan
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000	100,00	Honorarium untuk Staf Administrasi
3.	Belanja Alat Tulis Kantor	885.000,00	874.000	98,76	Belanja Alat Tulis Kantor
7.	Belanja Penggandaan	432.000,00	432.000	100,00	Belanja Penggandaan dan Fotocopy
8.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.694.000	96,25	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi/ Evaluasi
11.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.320.000,00	25.320.000,00	100,00	Perjalanan Dinas ke Provinsi dalam rangka rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke provinsi
	JUMLAH	**30.047.000,00**	**29.970.000,00**	**99,74**	

IV. OUTPUT KEGIATAN

Output dari pelaksanaan subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD) Tahun 2021 :

1. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Sosial dan Budaya di Bidang Pemerintahan subbidang Pendidikan dan Pemerintahan;
2. Laporan hasil kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ke provinsi dalam rangka pembangunan Sosial dan Budaya di Bidang Pemerintahan subbidang Pendidikan dan Pemerintahan Tahun 2021.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Akhir Kegiatan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan bahan tindak selanjutnya.

Sintang, 31 Desember 2021

MENGETAHUI :
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA

YUSPIANDI, S.Sos. M.Si.
Pembina
NIP. 19661027 198703 1 004

PPTK,

RUDI ZULHIRIANSYAH, S.Sos. M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19760215 200003 1 003

Scanned with CamScanner